



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJARMASIN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJARMASIN

NOMOR 45/PL.02-Kpt/6371/KPU-Kot/IV/2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJARMASIN NOMOR 20/PL.02-Kpt/6371/KPU-Kot/III/2021
TENTANG TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN
PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BANJARMASIN TAHUN 2020
PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJARMASIN

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, perlu melakukan penyempurnaan dan perubahan terhadap tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemungutan suara ulang pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin Nomor 20/PL.02-Kpt/6371/KPU-Kot/III/2021 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota

Banjarmasin Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi.

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati,

Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 142), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1383);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068).

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin Nomor 113/PL.02-BA/6371/KPU-Kot/IV/2021 tanggal 29 April 2021.

Menetapkan : **M E M U T U S K A N**
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJARMASIN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJARMASIN NOMOR 20/PL.02-KPT/6371/KPU-KOT/III/2021 TENTANG

TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL
PENYELENGGARAAN PEMUNGUTAN SUARA
ULANG PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA BANJARMASIN TAHUN 2020 PASCA
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- KESATU : Menetapkan Perubahan Kedua Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi pada angka 7 huruf b, e dan g sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Biaya sehubungan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Hibah Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin Tahun 2020.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
Pada tanggal 29 April 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJARMASIN,

ttd

RAHMIYATI WAHDAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJARMASIN
Kepala Sub Bagian Hukum,



Muhadi Rahman

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJARMASIN
NOMOR 45/PL.02-Kpt/ 6371/ KPU-Kot/IV/2021
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA BANJARMASIN NOMOR
20/PL.02-Kpt/ 6371/ KPU-Kot/III/2021 TENTANG
TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL
PENYELENGGARAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
BANJARMASIN TAHUN 2020 PASCA PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI

PERUBAHAN KEDUA TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN
PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
BANJARMASIN TAHUN 2020 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		awal	akhir
1.	PERSIAPAN		
	PERENCANAAN PROGRAM, ANGGARAN DAN KEPUTUSAN PENYELENGGARAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI		
	a. Penyusunan Program dan Anggaran	23 Maret 2021	31 Maret 2021
	b. Penyusunan Keputusan Penyelenggaraan Pemungutan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi	Sampai dengan Tahapan Penetapan Calon Terpilih	
2.	SOSIALISASI KEPADA MASYARAKAT	22 Maret 2021	28 April 2021
3.	PEMBENTUKAN PPK DAN KPPS SERTA EVALUASI PPS, DAN MASA KERJA PPK, PPS DAN KPPS		
	a. Pembentukan PPK, PPS dan KPPS		
	1. Pembentukan Baru PPK di Kecamatan yang menjadi wilayah Pemungutan Suara Ulang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi	29 Maret 2021	10 April 2021
	a. Pengumuman	29 Maret 2021	30 Maret 2021
	b. Pendaftaran	31 Maret 2021	1 April 2021
	c. Pengumuman Perpanjangan Pendaftaran (Perpanjangan Pendaftaran Dilakukan Apabila Jumlah Pendaftar Kurang Dari 2 (Dua) Kali Jumlah Anggota PPK)	2 April 2021	2 April 2021
	d. Perpanjangan Pendaftaran	2 April 2021	2 April 2021
	e. Penelitian Hasil Seleksi Administrasi	1 April 2021	2 April 2021
	f. Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	2 April 2021	3 April 2021
	g. Seleksi Tertulis	5 April 2021	5 April 2021
	h. Pemeriksaan dan Pengumuman Hasil Seleksi Tertulis	6 April 2021	6 April 2021
	i. Tanggapan Masyarakat Tahap I	6 April 2021	6 April 2021
	j. Wawancara dan Klarifikasi Tanggapan/Masukan Masyarakat Tahap I	7 April 2021	7 April 2021
	k. Pengumuman Hasil Wawancara	8 April 2021	8 April 2021
	l. Tanggapan Masyarakat Tahap II	8 April 2021	8 April 2021
	m. Klarifikasi Tanggapan/Masukan Masyarakat	8 April 2021	8 April 2021
	n. Penetapan dan Pelantikan Anggota PPK	10 April 2021	10 April 2021
	o. Bimbingan Teknis Tata Kerja PPK	10 April 2021	11 April 2021
	2. Pembentukan dan Pengaktifan kembali PPS di desa/kelurahan yang menjadi wilayah Pemungutan Suara Ulang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi	29 Maret 2021	11 April 2021
	a. Pengumuman tahapan dan jadwal evaluasi PPS	29 Maret 2021	1 April 2021
	b. Pengumuman nama-nama anggota PPS, PAW anggota PPS, dan nama-nama yang telah mengikuti tahapan tes tertulis Pemilihan Serentak Tahun 2020	2 April 2021	3 April 2021

	c. Tanggapan dan masukan masyarakat terhadap nama-nama anggota PPS, PAW anggota PPS, dan nama-nama yang telah mengikuti tahapan tes tertulis Pemilihan Serentak Tahun 2020	4 April 2021	5 April 2021
	d. Verifikasi dan Klarifikasi pemenuhan syarat sebagai PPS	3 April 2021	4 April 2021
	e. Wawancara calon anggota PPS (apabila nama-nama anggota PPS, PAW Anggota PPS Pada Pemilihan Serentak Tahun 2020 tidak ada yang memenuhi syarat sebagai anggota PPS atau kurang dari jumlah yang dibutuhkan)	5 April 2021	5 April 2021
	f. Pengumuman hasil verifikasi dan klarifikasi pemenuhan syarat	6 April 2021	6 April 2021
	g. Pengumuman hasil wawancara (jika tahapan sebagaimana dimaksud pada huruf e dilakukan)	7 April 2021	8 April 2021
	h. Penetapan, pengaktifan Kembali dan/atau pelantikan anggota PPS	9 April 2021	9 April 2021
	i. bimbingan teknis tata kerja PPS	10 April 2021	11 April 2021
	3. Pembentukan Baru KPPS di TPS yang menjadi wilayah Pemungutan Suara Ulang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi	11 April 2021	17 April 2021
	a. Pengumuman Pendaftaran	11 April 2021	12 April 2021
	b. Penerimaan Berkas Pendaftaran	12 April 2021	13 April 2021
	c. Pengumuman dan Penerimaan berkas Perpanjangan (Jika terjadi perpanjangan)	14 April 2021	14 April 2021
	d. Penelitian administrasi	15 April 2021	15 April 2021
	e. Pengumuman hasil seleksi administrasi	16 April 2021	17 April 2021
	f. Tanggapan Masyarakat	16 April 2021	16 April 2021
	g. Klarifikasi Tanggapan Masyarakat	17 April 2021	17 April 2021
	h. Penyampaian Hasil seleksi KPPS oleh PPS kepada KPU Kota Banjarmasin melalui PPK	17 April 2021	18 April 2021
	i. Penetapan Anggota KPPS	19 April 2021	19 April 2021
	j. Bimtek KPPS	21 April 2021	24 April 2021
	b. Masa kerja PPK, PPS dan KPPS		
	1. PPK	10 April 2021	20 Mei 2021
	2. PPS	10 April 2021	20 Mei 2021
	3. KPPS	19 April 2021	18 Mei 2021
4.	PENYULUHAN/RAKOR/RAKER DENGAN STAKE HOLDER TERKAIT SERTA BIMBINGAN TEKNIS KEPADA PPK, PPS DAN KPPS	22 Maret 2021	27 April 2021
5.	PEMERIKSAAN KESEHATAN TERKAIT COVID-19 KEPADA BADAN ADHOC	19 April 2021	25 April 2021
6.	PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI		
	a. Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara ulang pasca Putusan Mahkamah Konstitusi		
	1. Proses pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara ulang pasca Putusan Mahkamah Konstitusi	26 Maret 2021	31 Maret 2021
	2. Produksi dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara ulang pasca Putusan Mahkamah Konstitusi	30 Maret 2021	27 April 2021
	b. Pemungutan Suara		
	1. Penyampaian formulir Model C. Pemberitahuan Ulang-KWK kepada Pemilih yang terdaftar dalam DPT, DPPh dan yang tercatat dalam DPTb untuk TPS yang bersangkutan	24 April 2021	27 April 2021
	2. Pemungutan dan penghitungan suara ulang pasca Putusan Mahkamah Konstitusi di TPS	28 April 2021	28 April 2021
	3. Pengumuman hasil penghitungan suara ulang pasca Putusan Mahkamah Konstitusi di TPS	28 April 2021	3 Mei 2021
	4. Pengumuman hasil penghitungan suara ulang TPS pasca Putusan Mahkamah Konstitusi melalui laman KPU oleh KPU Kabupaten/Kota	28 April 2021	3 Mei 2021

	5. Penyampaian hasil penghitungan suara ulang pasca Putusan Mahkamah Konstitusi dari KPPS kepada PPS di TPS	28 april 2021	28 April 2021
	6. Pengumuman hasil penghitungan suara ulang pasca Putusan Mahkamah Konstitusi per TPS oleh PPS di kelurahan	28 april 2021	3 Mei 2021
7.	PENGHITUNGAN SUARA DAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI		
	a. Penyampaian hasil penghitungan suara pasca Putusan Mahkamah Konstitusi di TPS oleh PPS kepada PPK	28 April 2021	28 April 2021
	b. Rekapitulasi hasil penghitungan suara pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tingkat kecamatan oleh PPK	29 April 2021	3 Mei 2021
	c. Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat kecamatan pada papan pengumuman di kantor PPK dan melalui laman KPU oleh KPU Kota Banjarmasin	29 April 2021	3 Mei 2021
	d. Penyampaian rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan kepada KPU Kota Banjarmasin	29 April 2021	3 Mei 2021
	e. Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tingkat kota Banjarmasin	30 April 2021	6 Mei 2021
	f. Pengumuman hasil rekapitulasi penghitungan suara pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tingkat kota Banjarmasin melalui laman KPU oleh KPU Kota Banjarmasin	30 April 2021	7 Mei 2021
	g. Penyampaian rekapitulasi hasil penghitungan suara pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tingkat kota Banjarmasin kepada KPU Provinsi Kalimantan Selatan	30 April 2021	6 Mei 2021
8.	PENETAPAN CALON TERPILIH		
	Penetapan Pasangan Calon Terpilih Tanpa Permohonan Sengketa	Paling lama 5 (lima) hari apabila tidak ada Permohonan sengketa	
9.	PENYELESAIAN PELANGGARAN DAN SENKETA HASIL PEMUNGUTAN SUARA ULANG		
	Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi		
10.	PENGUSULAN PENGESAHAN PENGANGKATAN CALON TERPILIH		
	a. Tidak Ada Permohonan Sengketa	Paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan pasangan Calon Terpilih sebagaimana di maksud dalam angka 8 (Delapan)	
	b. Ada Permohonan Sengketa	Paling Lama 3 (tiga) hari setelah penetapan pasangan calon terpilih sebagaimana di maksud dalam angka 9 (Sembilan)	
11.	EVALUASI DAN PELAPORAN TAHAPAN		
	Wali Kota dan Wakil Walikota Banjarmasin	Paling lama 2 (dua) Bulan setelah Pengusulan Pengesahan Pengangkatan Calon Terpilih	

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 29 April 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJARMASIN,

ttd

RAHMIYATI WAHDAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJARMASIN
Kepala Sub Bagian Hukum,



Muljadi Rahman